



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 072/IX/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 072/IX/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 002/RW 002 Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kabupaten Lebak – Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi Pasir Ona, No. 47 Ds. Rangkasbitung Timur, Kec.
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 September 2018, dan selanjutnya diregister pada 24 September 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 072/IX/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Juli 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melalui PPID Utama Kabupaten Lebak dengan nomor surat Nomor: 241/Pri-KIP/18 dan mengisi formulir permohonan informasi pada hari yang sama. Adapun data yang diminta berupa Bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah SMP Negeri se Kabupaten Lebak pada pelaksanaan panitia pembangunan sekolah/komite sekolah tahun 2018:

1. Nama-nama Sekolah SMP Negeri;
2. Pagu anggaran penerima bantuan di setiap sekolah SMP Negeri;
3. Dokumen usulan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dokumen pendukung lainnya;

[2.3] Pada tanggal 26 Juli 2018, Pemohon mengajukan Keberatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku atasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak melalui surat nomor: 240/Pri-KIP/2018 perihal Pernyataan Keberatan Permintaan informasi Tidak Ditanggapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dan mengisi formulir permohonan keberatan informasi ditandatangani pada hari yang sama. yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 19 September 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 372/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 371/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 06 Desember 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 18 Desember 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Jumat, 04 Januari 2019 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 381/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 382/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 18 Desember 2018 untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa tanggal 04 Januari 2019 Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dalam Persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 072/IX/KI BANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, Tanpa Kehadiran Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti

Kusma Supriatna)